

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kita berada dalam era persaingan bisnis yang sangat ketat, dimana minat terhadap isu lingkungan juga meningkat secara signifikan. Kompleksitas isu lingkungan global, regional dan lokal saling terkait satu sama lain. Saat ini, kerusakan lingkungan semakin parah, dan dikhawatirkan akan menyebabkan pemanasan global, perusakan lapisan ozon di stratosfer, dan pencemaran sungai dan laut (Nurdin, 2019). Kepentingan pribadi dan kelompok akan energi dan sumber daya ekonomi menjadi penyebab timbulnya kerusakan lingkungan hidup. Meskipun pemerintahan telah membuat kebijakan mengenai kelestarian lingkungan hidup, namun masih banyak pihak-pihak yang belum menyadari pentingnya untuk melestarikan lingkungan hidup. Dimana pada akhirnya kerusakan pada lingkungan hidup tersebut akan berujung kepada terjadinya kemerosotan kualitas lingkungan, dan masalah lingkungan utama yang sering terjadi adalah penebangan liar, pencemaran air oleh limbah industri, invasi cagar alam, dan penurunan kualitas keanekaragaman hayati (Nurdin, 2019)

Semua bisnis harus mampu menahan tekanan yang berasal dari eksternal bisnis, seperti masyarakat dan lingkungan. Pertimbangan untuk memperhatikan lingkungan bagi suatu organisasi adalah untuk menjaga keberlanjutan dalam jangka panjang dengan tidak hanya mempertimbangkan manfaat (*profit*) saja, tetapi juga lingkungan (*planet*) dan masyarakat (*people*). Sebagai lembaga keuangan, bank

harus bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial sekaligus menjalankan bisnis yang ramah lingkungan. Perbankan dapat melindungi lingkungan melalui kebijakan *green banking* sebagai pelaku ekonomi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman dan bentuk lainnya.

Green Banking merupakan kegiatan pengelolaan perbankan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dengan memperhatikan aspek lingkungan dalam pengelolaan operasionalnya (Bihari & Pandey, 2015). Adanya pertimbangan lingkungan dalam pengambilan keputusan bisnis diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari kegiatan operasional lembaga keuangan yang mendukung upaya tanggung jawab sosial perusahaan dan pencapaian keberlanjutan (Shaumya & Arulrajah, 2017). Berbagai upaya untuk mengadopsi green banking adalah menggunakan aplikasi perbankan *online*, *mobile banking*, *electronic banking outlet*, rekening cek hijau, internet banking, pinjaman hijau, dan menghemat pemakaian energi..

Bisnis perbankan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung kebijakan dalam melindungi dan mengelola kelestarian lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPL) pasal 1 menjelaskan “pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga menurunkan kualitasnya sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya”.

Pada tahun 2012 Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/2012 mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Dengan adanya peraturan ini mendorong lembaga perbankan untuk mempertimbangkan faktor kelayakan lingkungan dalam menilai prospek usahanya. PBI Nomor 14/15/PBI Tahun 2012 merupakan tindak lanjut BI terhadap penetapan “Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2012 mengenai “Izin lingkungan”, serta peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 mengenai “rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis dampak lingkungan (AMDAL)”. *Green Bank* juga diluncurkan sebagai Nota Kesepahaman antara Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dengan BI pada tahun 2011-2013 melalui kegiatan seperti pelatihan analisis untuk menilai kelayakan pemberian pinjaman kepada debitur seperti AMDAL.. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Pasal 1 ayat (7) Emiten dan Perusahaan Publik disebutkan bahwa “Keuangan berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup”.

Pengungkapan green banking diperlukan karena rendahnya kesadaran akan keberlanjutan dan kurangnya bukti dari bank yang telah melakukan pengelolaan lingkungan.. Terdapat beberapa Perbankan yang menjadi pioneer dari implementasi kegiatan *green banking* di Indonesia adalah Bank Mandiri, BCA, BRI, BNI, BJB, Bank Muamalat, Bank Artha Graha Internasional, yang terdapat dalam laporan

keberlanjutan perusahaannya. Beberapa bank yang telah melaksanakan kebijakan *green banking* diharapkan mampu menjadi contoh bagi perbankan lainnya untuk melaksanakan kegiatan operasional yang berwawasan lingkungan.

Green banking merupakan sebuah kebijakan baru dalam instansi perbankan di Indonesia. Dalam melaksanakan kebijakan baru tentu tidaklah mudah, ada hambatan atau tantangan dalam penerapan perekonomian yang berkelanjutan. Hambatan dalam penerapan perekonomian yang berkelanjutan diantaranya, seberapa besar investasi oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur yang ramah lingkungan serta bagaimana pengelolaan kapital untuk mendorong ekonomi yang ramah lingkungan. Hambatan dalam implementasi perbankan hijau (*green banking*) dari aspek nasabah adalah masih banyaknya para nasabah yang belum melek terhadap teknologi. Salim (2018) menyatakan di Indonesia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan baik bank maupun lembaga jasa keuangan bank dan non bank belum bisa diwujudkan, hal ini dikarenakan belum adanya pedoman atau acuan khusus untuk menerapkan *green banking*.

Pelaksanaan *green banking* dipengaruhi oleh kepemilikan saham, ukuran dewan komisaris independen, komposisi dewan komisaris, juga mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan perbankan yang ramah lingkungan (Handajani, 2019). Bose et al., (2018) menemukan bahwa tingginya tingkat pengungkapan *green banking* di perusahaan perbankan terkait dengan besarnya kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris.

Menurut Bose et al., (2018) pengendalian internal perusahaan juga berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan *green banking*. Komposisi gender antara

perempuan dan laki-laki, ras, dan budaya dari anggota dewan merupakan hal penting terkait tata kelola perusahaan dalam sebuah perusahaan. Dalam pengungkapan *green banking*, tata kelola perusahaan merupakan isu yang penting saat bank dihadapkan dengan masalah resiko pengembalian dari pemegang saham, dan risiko lingkungan dan sosial dari tekanan bisnis untuk menciptakan nilai bisnis yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Keberadaan wanita dalam anggota dewan merupakan bagian dari komposisi direksi. Wanita dinilai memiliki sikap kehati-hatian dan memiliki ketelitian yang tinggi dibandingkan dengan pria, sehingga wanita lebih cermat dalam mengambil keputusan. Hadirnya kaum wanita pada jajaran direksi dinilai turut membantu dalam pengambilan keputusan. Penelitian yang dilakukan Isa & Muhammad (2014) menemukan bahwasanya keberadaan wanita dalam jajaran direksi mempengaruhi pengungkapan corporate social responsibility secara positif dan signifikan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Handajani (2019) juga mendapati bahwasanya kepemilikan institusioanal dan komisaris independen tidak mempengaruhi pengungkapan praktik *green banking* secara signifikan. Namun, jumlah dewan komisaris mempengaruhi pengungkapan praktik *green banking* secara signifikan.

1.2 Rumusan Masalah

Didasarkan kepada latar belakang yang telah dijelaskan di atas oleh penulis dan penelitian-penelitian sebelumnya, maka uraian masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah proporsi dewan komisaris mempengaruhi pengungkapan *green*

- banking* pada bank di Indonesia secara signifikan ?
2. Apakah ukuran dewan komisaris mempengaruhi pengungkapan *green banking* pada bank di Indonesia secara signifikan ?
 3. Apakah deversitas gender mempengaruhi pengungkapan *green banking* pada bank di Indoensia secara signifikan ?
 4. Apakah kepemilikan saham mempengaruhi pengungkapan *green banking* pada bank di Indoensia secara signifikan ?
 5. Apakah ukuran direksi mempengaruhi pengungkapan *green banking* di Indonesia secara signifikan?

1.3 Tujuan Penelitian

Karena sifat hasil penelitian yang tidak meyakinkan dan kurangnya penelitian tentang pengungkapan *green banking*, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengungkapan *green banking* di lembaga perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2020.


1.4 Manfaat Penelitian

Berikut dibawah ini penjelasan mengenai beberapa manfaat yang didapatkan dari penelitia ini, yaitu :

1. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penerapan *green banking* khususnya di Indonesia.
2. Bagi peneliti masa depan, diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk

penelitian yang lebih baik bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis.

3. Bagi perusahaan, diharapkan mendapat masukan dan motivasi dalam melakukan green banking di masa yang akan datang.



1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah yang berkaitan dengan topik yang diangkat, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORITIS

Bagian ini akan menjelaskan teori dan konsep dasar yang berkaitan dengan masalah penelitian, dan arah dalam pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini meliputi desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode dan sumber pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian, metode analisis data dan prosedur pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan menjelaskan hasil pengujian hipotesis dan menginterpretasikan hasil penelitian yang diperoleh.

BAB V PENUTUP

Bagian ini meliputi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian dan saran yang berguna untuk penelitian selanjutnya